PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 1869 / 2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : **SRI YANTI**
Pemilik/Penanggung Jawab : **LKP " MAWAR "**
Nomor : 05/051/4/2014, Tanggal 22 April 2014
Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
a bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan **Bendosari** terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
   a Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
   b Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
   c Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
   d Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : **Nomor 0014a / I03.10 / MS / 2001.**
8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Kursus	: LKP " MAWAR"
Jenis Pendicikan	: MENJAHIT
Rumpun	: KERUMAHTANGGAAN
Tahap	: PERIJINAN
Alamat	: Jl. Jaksa Agung R.Suprapto No.30 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Telp. 081226265578

Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif	: **SRI YANTI**
Penyelenggara	: **SRI YANTI**
Tahun Berdiri	: -

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **19 Mei 2014 sampai dengan 19 Mei 2018**

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam peretapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 19 Meii 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAMBANG SUTRISNO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bendosari
3. Camat Wilayah Bendosari